

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana pemerintah pusat memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang sudah ditetapkan tersebut menjadi landasan dan acuan atas pemberian otonomi yang sangat luas terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan otonomi daerah tersebut maka tuntutan terhadap pemerintah daerah lebih besar karena pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan cara transparan dan akuntabel.

Ciri utama yang dapat menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi yaitu kemampuan suatu daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Daerah otonomi artinya daerah yang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola, menggali maupun memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerah sendiri sehingga dapat membiayai pembangunan di daerah dan menjalankan pemerintahan sedangkan ketergantungan kepada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin sehingga pembangunan daerah tidak sepenuhnya

bergantung pada pemerintah pusat. Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur dan mengurus sendiri keuangan daerah agar dapat membiayai pemerintahan daerah masing-masing.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pendapatan asli daerah merupakan komponen utama yang sangat menunjang dan membantu pemerintah daerah dalam mengelola dan membiayai pemerintahan daerah. Maka pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan membantu daerah dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang berasal dari pendapatan daerah yang antara lain berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia tidak terlepas dari diterapkannya peraturan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yaitu undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan diterapkannya peraturan tersebut maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap daerah. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah selaku pihak yang menetapkan kebijakan sekaligus pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari daerah, setiap orang atau badan yang

memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan pajak daerah maupun menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan yang berlaku maka masyarakat wajib membayar pajak daerah atau retribusi daerah terutang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2012 pasal 2 ayat 2, mengemukakan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi Perizinan tertentu
3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
4. Lain- lain Pendapatan yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan dalam undang- undang yang pelaksanaan di daerah akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah dalam peraturan daerah (PERDA). Dalam peraturan daerah inilah pemerintah daerah akan mengatur lebih detail dan lebih rinci tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen terpenting dalam memberikan kontribusi dan menunjang pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah inilah yang diharapkan mampu menopang dan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Siahaan (2005:5) Retribusi diartikan sebagai pembayaran wajib yang diberikan penduduk kepada negara atas jasa tertentu yang telah disediakan negara bagi penduduknya secara perorangan. Jadi, Retribusi merupakan sejumlah pungutan yang harus dibayarkan seseorang kepada negara karena telah memperoleh jasa atau pelayanan tertentu secara langsung dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Retribusi hanya dikenakan kepada orang yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagai salah satu contoh yaitu retribusi izin trayek dimana retribusi izin trayek merupakan salah satu obyek dari retribusi perizinan tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu. Pengertian retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Retribusi izin trayek merupakan salah satu komponen yang dapat menyumbang terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemungutan retribusi ini berhubungan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis yang dapat membantu dalam memperlancar roda perekonomian, mempekuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.

Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, maka perizinan izin trayek angkutan orang dalam wilayah Bangkalan harus ditata dalam satu sistem terpadu dan teratur agar dapat melayani kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan

kemakmuran masyarakat. Dengan mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingkat kebutuhan izin trayek angkutan orang dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur dan lancar dengan biaya yang terjangkau sehingga tidak membebankan masyarakat khususnya di daerah Bangkalan.

Mobil plat hitam tetap beroperasi di Bangkalan padahal melanggar undang-undang angkutan jalan karena difungsikan untuk mengangkut penumpang. Anehnya, jumlah mobil plat hitam sudah mencapai ratusan. (Madurapos, 2015).

Maraknya angkot Plat Hitam di Kota Dzikir Bangkalan, membuat banyak kalangan heran, bahkan selama ini banyak ormas yang melakukan aksi untuk penertiban terhadap Plat Hitam yang peredarannya semakin pesat. (kabarsuramadu, 2015).

Permasalahan klasik terkait MPU dan maraknya plat hitam di Bangkalan menjadi pembahasan dalam rapat bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dan Polres di ruang Komisi A DPRD. (Surya, 2015)

Berdasarkan informasi di atas dan hasil survei yang dilakukan penulis di daerah Bangkalan banyak sekali ditemui mobil angkutan umum yang masih menggunakan plat hitam yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah No 11 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu khususnya retribusi izin trayek. Pada pasal 36 dijelaskan bahwa setiap pengusaha mobil angkutan umum harus

mempunyai izin trayek. Karena masih banyak mobil yang menggunakan plat hitam yang masih beroperasi mengangkut penumpang di Kabupaten Bangkalan sehingga dapat mempengaruhi potensi pendapatan asli daerah di bidang retribusi daerah khususnya retribusi izin trayek yang masuk ke kas daerah menjadi tidak maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2013) menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi izin trayek di kota Pekanbaru-Sumatera barat masih belum berjalan sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Riau No 7 tahun 2013 tentang Retribusi perizinan tertentu karena masih banyak pengusaha yang belum membayar retribusi izin trayek dan juga beroperasi mobil pribadi yang dijadikan sebagai mobil travel. Sedangkan Saselah, *et al.*, (2016) menyimpulkan bahwa Penerapan sistem atau prosedur dalam pembuatan surat rekomendasi di Dinas Perhubungan maupun pengeluaran izin trayek di BPPT & PMD Kota Bitung berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, telah efektif dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 atas retribusi izin trayek.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai implementasi pemungutan retribusi izin trayek di Kabupaten Bangkalan berdasarkan peraturan daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 atas Pemungutan Retribusi izin trayek Kabupaten Bangkalan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam pemungutan retribusi izin trayek berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bangkalan No 11 tahun 2010 atas retribusi izin trayek?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

- 1 Untuk mengetahui evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 atas Pemungutan Retribusi izin trayek Kabupaten Bangkalan
- 2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam pemungutan retribusi izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti yaitu diharapkan akan menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sementara itu juga diharapkan dapat sumbangsan pemikiran, serta merangsang munculnya peneliti yang lain dengan permasalahan serupa.

2. Manfaat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Trayek.
3. manfaat bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan sebagai referensi atau tambahan literatur untuk kurikulum dalam penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura periode selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tepatnya di Bagian Seksi Angkutan yang menangani Retribusi Izin Trayek. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 16 Januari hingga 24 Februari 2017.